



PUTUSAN

NOMOR : 127/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. NAGA JAYA MOTOR, yang di wakili oleh Hariman Setiawan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Direktur Utama PT Naga Jaya Motor, beralamat Jalan Anjasmoro Raya Blok M No. 76, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang dalam hal ini member kuasa kepada Syafarudin Mansyur, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Jl. H. Gemon No. 99A Pondok Kelapa, Jakarta Timur (13450), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2018;-----
Selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING / PENGUGAT** ; -----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) WILAYAH SEMARANG;-----

PUTUSAN NO. 127/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : di Gedung Keuangan Negara
Semarang II Jalan Imam Bonjol No. 1D, Gedung
Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Semarang;----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-
01/WKN.9/KNL.01/2018 tanggal 12 Oktober 2018
memberikan kuasa kepada:-----

1. YAYUK MUJI RAHAYU : Pelaksana pada seksi
Hukum dan Informasi
KPKNL Semarang;----
2. DENYARIYANTO : Pelaksana pada seksi
Hukum dan Informasi
KPKNL Semarang;----
3. NAUFALIA FIRMANI : Pelaksana pada seksi
Hukum dan Informasi
KPKNL Semarang;----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-
02/WKN.9/KNL.01/2018 tanggal 12 Desember 2018
memberikan kuasa kepada: Kamidi : Kepala Seksi
Hukum dan Informasi pada KPKNL Semarang dan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor :
SKU- 06/WKN.9/KNL.01/20189 tanggal 13 Februari
2019, penerima kuasa atas nama KAMIDI memberi
kuasa khusus substitusi kepada : LILIES HIJROHWATI :
Staf Seksi Pelayanan Hukum dan Informasi;-----
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

PUTUSAN NO. 127/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KPKNL) Semarang, Jalan Imam Bonjol No. 1D, GKN II

Lantai 4, Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai ; **TERBANDING** /

TERGUGAT ; -----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 127/B/2019/PT.TUN.SBY.

membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 127/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 2 Mei 2019 tentang
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
perkara banding Nomor 127/B/2019/PT.TUN.SBY. dan Penetapan
Panitera Nomor 127/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 2 Mei 2019
tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
2. Berkas Perkara Nomor 122/G/2018/PTUN.SMG., (Bundel A) beserta
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 127/B/2019/PT.TUN.SBY., (Bundel B) beserta
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
122/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 14 Pebruari 2019 yang disahkan
oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana
termuat dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
127/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Mei 2019 tentang Hari
Sidang;-----

PUTUSAN NO. 127/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 3 dari 10 halaman



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 127/B/2019/PT.TUN.SBY., dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 122/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 14 Februari 2019 yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut; -----

Mengadili :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.000,- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 122/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 14 Februari 2019 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh **Syafarudin Mansyur, S.H.** selaku Kuasa Penggugat tanggal 21 Februari 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 122/G/2018/PTUN.SMG., tertanggal 21 Februari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 122/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 22 Februari 2019;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;-----

PUTUSAN NO. 127/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan
Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding / Penggugat dan
Terbanding / Tergugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara
sehubungan dengan berkas perkara Nomor 122/G/2018/PTUN.SMG.,
tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas
Perkara Nomor 122/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 21 Maret 2019; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor
127/B/2019/PT.TUN.SBY., akan memberikan pertimbangan hukum
sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor 122/G/2018/PTUN.SMG., diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Substitusi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Pebruari 2019
sebagaimana akta permohonan banding Nomor 122/G/2018/PTUN.SMG.,
maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang –
undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sehingga oleh karenanya secara formal, permohonan banding tersebut
harus dinyatakan dapat diterima;-----

PUTUSAN NO. 127/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa tata cara / prosedur dan tenggang waktu pengajuan permohonan banding di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut di dalam pasal 123 ayat (1) : “ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatukan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 122/G/2018/PTUN.SMG., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Substitusi Tergugat, dan selanjutnya Pembanding / Penggugat telah mengajukan upaya banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 122/G/2018/PTUN.SMG., tertanggal 21 Februari 2019, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterima secara formal permohonan banding tersebut, maka kedudukan dari Penggugat menjadi Pembanding, sedangkan Tergugat didudukkan sebagai Terbanding ; -----

PUTUSAN NO. 127/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 127/B/2018/PT.TUN.SBY., setelah mempelajari dan meneliti secara keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Bundel A (Berkas Perkara Nomor 122/G/2018/PTUN.SMG., dan Bundel B (Berkas Perkara Nomor 127/B/2018/PT.TUN.SBY., beserta seluruh dokumen-dokumen dan lampiran yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti-bukti surat dan keterangan saksi para pihak, yang terdapat di dalamnya telah bermusyawarah dan bersepakat secara bulat memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding mempelajari seluruh pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana dari amar putusan dalam perkara Nomor 122/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 14 Pebruari 2019 tersebut, secara jelas dalam eksepsinya telah menyatakan menolak penundaan dan terhadap Pokok Perkaranya telah menolak gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

PUTUSAN NO. 127/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 122/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 14 Pebruari 2019 haruslah **dikuatkan**; -

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding dan Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pembanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 122/G/2018/PTUN.SMG., tanggal 14 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

PUTUSAN NO. 127/B/2019/PTTUN.SBY

Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Jumat**, tanggal **31 Mei 2019** oleh **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.** dan **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **WAHYUDI ARIF BUDIMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, S.H., M.H.

PUTUSAN NO. 127/B/2019/PTTUN.SBY

Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	43.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	191.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

PUTUSAN NO. 127/B/2019/PTTUN.SBY
Halaman 10 dari 10 halaman